

PEMULIHAN SATWA DAN EKOSISTEMNYA MELALUI PENDEKATAN HUKUM

RONY SAPUTRA

YAYASAN AURIGA NUSANTARA

PESAN KUNCI

Perdagangan, pemanfaatan, pembunuhan serta pemeliharaan ilegal satwa liar biasanya biasa ditangani melalui pendekatan pidana dengan penjatuhan penjara maupun denda (UU No. 5/1990)

Pidana penjara maupun denda yang dijatuhkan relatif rendah

Kasus-kasus ilegal terhadap satwa dilindungi menimbulkan kerugian yang meluas, baik bagi spesies, habitat, masyarakat, lingkungan bahkan berdampak pada kerugian ekonomi negara

Walau UU No 5/90 tidak menyediakan bentuk penegakan hukum lain, namun pemanfaatan UU No. 32/2009 Jo Pasal 1365 KUHPerdara dapat dijadikan instrument untuk meminta pertanggungjawaban perdata dalam kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi

Saat ini Walhi Sumut dan LBH Medan sedang menempuh upaya hukum dalam memperjuangkan hak satwa dilindungi yang dipelihara secara ilegal oleh mini zoo PT NAN di Medan.

PERLUNYA PENDEKATAN PERDATA

Pendekatan pidana, lebih bertujuan pada perbaikan perilaku, efek jera, pembalasan, dan pencegahan dengan pendekatan penghukuman.

Dalam kasus Tindakan illegal terhadap TSL lebih mengarahkan pada upaya untuk memulihkan kerusakan, karena dampak Tindakan illegal ini sangat meluas, baik terhadap spesies, habitat, lingkungan, ekonomi, anggaran negara dan bahkan sosial budaya.

Pendekatan pemulihan lebih tepat menggunakan gugatan perdata, karena dapat memberikan penyelesaian yang luas atas dampak kerusakan lingkungan.

Banyak sudah kasus lingkungan hidup yang menggunakan instrument perdata untuk mendorong pemulihan.

DAMPAK HILANGNYA ORANGUTAN



PENGGUGAT – BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUGIAN

JENIS KERUGIAN	PENGGUGAT
Kerugian lingkungan hidup: Kerugian bagi individu tumbuhan dan satwa liar	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup
Kerugian lingkungan hidup: kerugian bagi kelangsungan hidup spesies terdampak	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup
Kerugian terkait manfaat barang dan jasa lingkungan	Individu yang bertindak secara kolektif
	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup
Kerugian terkait beban upaya hukum tambahan	Individu yang bertindak secara kolektif
	Pemerintah
	Organisasi Lingkungan Hidup

TERGUGAT-TURUT TERGUGAT

PERAN	PIHAK
Tergugat	Pedagang illegal
	Pemburu
	Kolektor
	Lembaga/Perusahaan tidak memiliki izin konservasi
Turut Tergugat	Pemerintah yang tidak menjalankan tugas dan fungsi disektor konservasi

DASAR MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA



PENERAPAN GUGATAN HUKUM SATWA

MODEL KASUS

Kebakaran hutan yang disengaja dan menyebabkan terbunuh dan tergusurnya orangutan dari habitatnya

DASAR GUGATAN

Pada kasus ini, harus ada pembuktian bahwa pembakaran hutan gambut sebagai perbuatan melawan hukum, dan *strict liability* akan diterapkan karena pengeringan dan pembakaran gambut dipandang sebagai kegiatan yang berbahaya yang luar biasa. Kemudian, kerusakan yang menjadi dampaknya, termasuk terhadap orang utan, memiliki dasar hukum untuk digugat ganti rugi melalui instrumen hukum perdata. Walaupun *strict liability* tidak diakui, kerugian yang disebabkan kebakaran melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup, yang diatur dalam PP No. 4/2001. Di antara kriteria yang diatur dalam PP No.4/2001 selain kondisi abiotik ekosistem, juga perubahan kelimpahan populasi fauna.

PENERAPAN GUGATAN HUKUM SATWA

MODEL KASUS

Pedagang satwa liar mengambil dan menjual bayi orangutan untuk dipelihara

DASAR GUGATAN

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban berbasis kesalahan berlaku. Perdagangan satwa dilindungi tidak diakui secara formal sebagai bagian dari aktivitas yang berbahaya, sehingga *strict liability* tidak berlaku. Namun diakui sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan UU 5/1990.

Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*) adalah spesies yang dilindungi di Indonesia, merujuk PP No. 7/1999. Situasi ini juga menunjukkan terlampauinya baku kerusakan lingkungan. Hal ini karena, spesies ini termasuk spesies dilindungi dan juga masuk dalam kategori “sangat terancam punah” dalam Daftar Merah IUCN. Oleh karena itu, melukai/mengambil satu individu orangutan tetaplah dianggap sebagai tindakan merusak lingkungan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata.

BENTUK PEMULIHAN DAN KOMPENSASI FINANCIAL

JENIS GANTI RUGI	ELEMEN GANTI RUGI
Ganti rugi untuk biaya penanggulangan atau langkah-langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih parah	Biaya transportasi dan biaya perawatan satwa hidup, saat proses penyitaan.
Restorasi dan/atau <i>replacement</i> atas kerugian barang dan jasa lingkungan, ke kondisi sebelum kerusakan terjadi.	<ul style="list-style-type: none">• Biaya perawatan individu satwa liar, yang bersifat jangka panjang.• Biaya reintroduksi individu satwa hidup di alam liar• Biaya upaya meningkatkan populasi liar ke kondisi awal sebelum kerusakan terjadi—APABILA individu satwa tidak dapat dikembalikan lagi ke populasi asli dan upaya ini dianggap penting oleh para ahli
Ganti rugi materil	

GUGATAN PONGO ABELII KE PT NAN

- **PT NAN telah memelihara dan mempertontonkan beberapa satwa liar dilindungi di minizoo tak berizin sejak tahun 2017 sampai 2019, salah satu diantaranya adalah orangutan sumatera (*Pongo abelii*)**
- **BBKSDA Sumatera Utara yang mendapatkan informasi, lalu melakukan penyitaan dan menyatakan satwa-satwa tersebut sebagai milik negara**
- **Satwa yang disita kemudian malah dititipkan Kembali di mini zoo PT NAN yang tidak berizin**
- **Pada tahun 2019, kepolisian melakukan penyitaan terhadap satwa-satwa yang ada di PT NAN, dan kemudian oleh BBKSDA Sumatera Utara dititipkan ke Lembaga Konservasi yang telah berizin, sedangkan Pongo abelii diserahkan ke SCOP untuk rehabilitasi dan dilepasliarkan**
- **Pada Juli 2021, PT NAN mengirimkan somasi ke BBKSDA Sumatera Utara dan meminta seluruh satwa yang disita untuk dikembalikan karena merupakan milik PT NAN**
- **Atas peristiwa tersebut Walhi Sumatera Utara mengajukan gugatan pemulihan satwa ke PN Padang Sidempuan dengan perkara No 9/Pdt.G/LH/2021/PN.Psp**
- **Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam keputusan menolak gugatan tersebut, namun demikian setidaknya pengadilan tidak menyatakan “Tidak Dapat Diterima”, sehingga upaya banding dapat dilakukan.**

TERIMA KASIH
OBRIGADO